

**ANALISIS YURIDIS ATAS PEMBATALAN
PERBUATAN HUKUM DEBITUR PAILIT (ACTIO PAULINA)
DIKAITKAN DENGAN PERAN DAN FUNGSI KURATOR**

***JURIDICAL ANALYSIS ON CANCELLATION OF
LEGAL DEEDS OF THE DEBTOR INSOLVENT (ACTIO PAULIANA)
ASSOCIATED WITH THE ROLE AND FUNCTION OF THE CURATOR***

**Robert Manullang dan
Muhammad Taufiq**

Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana
Universitas Djuanda Bogor
Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Bogor 16720.
Korespondensi : Robert Manullang, Telp. -
e-mail : robert.manullang60@gmail.com

**Jurnal
Living Law,
Vol. 10, No.
2,
2018
hlm. 92-103**

Abstract : *The study referred to Verdict No. 1/ Actio Paulina/ 2011/ Commercial District Court of Makassar. The object of this research is to analyze the legal implications of the cancellation of legal deeds of Debtors who have been declared bankrupt and know the authority of the Curator in performing its functions and roles after the decision of bankruptcy stipulated by the court. The research method used is normative with secondary data as a data source, which analyzed qualitatively and the results are presented descriptively. The results shows the creation of legal certainty in Article 41 paragraph (1) Law Number 37 Year 2004 about Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Liability. Moreover, it also implies to the bankrupt assets itself, to refund the money back to its original state and to be in the control of the Curator for later handling and/ or ordering of bankrupt property. In performing its functions and roles, curator's authority is enormous. Therefore, there will be provisions on the obligations of the Curator to report all activities and policies issued to Supervisors in the future.*

Keywords : *Actio Pauliana, Curator, Bankruptcy.*

Abstrak : Penelitian mengacu pada Putusan No. 1/ Actio Paulina/ 2011/ PN. Niaga Makassar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi hukum dari pembatalan perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit dan mengetahui kewenangan Kurator dalam menjalankan fungsi dan perannya setelah keputusan kepailitan ditetapkan oleh pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan data sekunder sebagai sumber data, yang dianalisis secara kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan terciptanya kepastian hukum dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, hal ini juga berimplikasi pada aset bangkrut itu sendiri, yaitu untuk mengembalikan uang kembali ke keadaan semula dan berada pada penguasaan Kurator untuk kemudian dilakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Dalam menjalankan fungsi dan perannya, otoritas kurator sangat besar. Oleh karena itu, akan ada ketentuan tentang kewajiban Kurator untuk melaporkan semua kegiatan dan kebijakan yang dikeluarkan kepada Hakim Pengawas di masa yang akan datang.

Kata Kunci : *Actio Pauliana, Kurator, Kepailitan.*

PENDAHULUAN

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Kepailitan merupakan suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan Debitur dengan tujuan membagikan harta tersebut untuk membayar utang-utang Debitur kepada para Krediturnya secara *pari passu* atau berimbang, kecuali ada Kreditur yang memiliki hak istimewa untuk didahulukan¹. Kepailitan dilakukan terhadap Debitur (baik individu, usaha bersama, maupun badan hukum) yang tidak mampu membayar utang-utangnya kepada para Kreditur.

Proses kepailitan terhadap Debitur merupakan salah satu upaya untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah utang-piutang dalam dunia usaha secara adil dan efektif. Kepailitan merupakan suatu permohonan yang diajukan ke Pengadilan Niaga dengan tujuan memperoleh pernyataan pailit yang sifatnya konstitutif terhadap Debitur. Kepailitan bertujuan menghindari perebutan harta Debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditur yang menagih piutangnya kepada Debitur, sehingga dalam hal ini kepailitan berfungsi untuk menjamin pembagian yang sama atas harta kekayaan Debitur kepada para Krediturnya. Kepailitan juga bertujuan untuk menghindari adanya Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitur tanpa memperhatikan kepentingan Debitur atau Kreditur lainnya. Selain itu, kepailitan juga bertujuan agar Debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditur.²

Putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga mengubah status hukum Debitur menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan/dibacakan. Pengurusan dan pemberesannya beralih kepada Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah Debitur, yaitu orang perorangan (*natural person*) dan Badan Hukum (*legal entity*). Badan hukum yang dimaksud adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan. Pada umumnya, Debitur yang sering mengajukan atau diajukan kepailitan adalah Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas atau biasa disebut dengan perusahaan.

Permasalahan timbul ketika Debitur yang dinyatakan pailit telah melakukan perbuatan hukum yang menguntungkan dirinya, namun merugikan para Kreditur, yaitu hilang atau berkurangnya harta pailit, sehingga membuat Kurator melakukan tindakan dalam upaya mengamankan aset harta pailit. Hal tersebut terjadi dalam kasus antara Syamsul Zakaria dengan Herry.

Dalam kasus tersebut, Syamsul Zakaria (Penggugat) dengan Herry (Tergugat I), Jeane Tjioe (Tergugat II dan III), Arifah (Tergugat IV), Lily Darnafung (Tergugat V), Yonnardy (Tergugat VI), dan Openg Subhan (Tergugat VII). Kasus berawal dari Herry (Tergugat I) telah melakukan penjualan dan atau pengalihan aset Budel Pailit berupa sertifikat tanah dan penjualan saham Herry yang terdapat pada PT. Pena Mas Hotel. Meskipun telah dinyatakan dalam pailit Herry telah melakukan pengalihan saham miliknya sebesar 50% kepada pihak ketiga melalui Ferry tanpa sepengetahuan Kurator.

Bukti yang dipergunakan memperkuat dugaan bahwa telah dilakukannya penjualan saham PT. Pena Mas Hotel milik Tergugat I dan Turut Tergugat, dengan adanya pelunasan hutang Tergugat I dan Turut Tergugat terhadap Tergugat VII

¹ Bagus Irawan, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi*, Alumni, Bandung, 2007, Hal. 19.

² Gunawan Widjaja, *Kepailitan Perusahaan Asuransi, Pusat Pengkajian Hukum Newsletter*, No. 60, Maret 2005

senilai Rp. 18.940.274.719,79,- (*delapan belas miliar sembilan ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah tujuh puluh sembilan sen*) dan bahkan Kurator telah mendapatkan laporan bahwa pembayaran kepada Tergugat VII hanya senilai Rp. 16.000.000.000,- (*enam belas miliar rupiah*) hutang telah dianggap lunas, sehingga uang sejumlah Rp. 2.940.274.719,79,- (*dua miliar sembilan ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas koma tujuh puluh sembilan rupiah*) tidak diketahui kemana dialirkan dan disinyalir dana ini menjadi pemicu para tergugat tetap membela diri, tindakan ini sangat merugikan Para Kreditur, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Turut Tergugat harus dibatalkan.

Bukti yuridisnya berdasarkan Surat Keterangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Perundang-undangan menyatakan bahwa Notaris Netty Maria Muchtar, S.H., telah menerbitkan akta No. 42 tanggal 04 Juli 2012 mengenai perubahan kepemilikan saham PT. Pena Mas Hotel, dan Akta No: 43 tanggal 4 Juli 2012 mengenai jual beli Saham, padahal 50% dari kepemilikan saham atas nama Herry tersebut telah masuk dalam Budel Pailit sebagaimana telah lebih dahulu dimuat pada harian Kompas tanggal 07 April 2012 dan harian Fajar tanggal 30 Maret 2011, serta pada harian Kompas tanggal 02 April 2012 dan pada harian Fajar pada tanggal 20 April 2012.

Berdasarkan hal tersebut, maka terlihat bahwa tindakan Herry bekerja sama dengan Notaris Netty Maria Muchtar, S.H., yang telah melakukan penjualan dan atau pengalihan asset Budel Pailit berupa sertifikat tanah dan penjualan saham Herry yang terdapat pada PT. Pena Mas Hotel merupakan suatu tindak pidana penggelapan dan penadahan.

Selain tindakan yang dilakukan oleh Herry dengan Notaris Netty Maria Muchtar,

SH., merupakan perbuatan pidana, tindakan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (UUKPKPU) yang menyatakan "Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan."

Selain bertentangan dengan UU, tindakan yang dilakukan oleh Herry dengan Notaris Netty Maria Muchtar, SH., juga telah melanggar ketentuan prinsip keadilan, yaitu keadilan proporsional yang menyatakan bahwa tiap orang harus menerima apa yang menjadi haknya. Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan hukum positif di Indonesia, maka yang seharusnya mendapatkan harta pailit dari Herry adalah para Kreditur yang diwakili oleh Kurator.

Bahwa kemudian PT. HENTRACO DINAMIKA yang diwakili oleh TOMMY LYBIANTO telah melaporkan saudara HERRY ke Kepolisian Polrestabes Makassar dalam perkara melakukan tindak pidana penipuan. Perkara tersebut telah disidangkan dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1422/Pid.B/ 2013/ PN.Mks tahun 2014 terhadap HERRY dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, karena Herry mengajukan banding selanjutnya Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 133/ PID/ 2015/ PT.MKS 27 Mei 2015 menjatuhkan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan. Disisi lain Kurator juga sebelumnya telah mengajukan gugatan Actio Paulina ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dengan Putusan No: 01/ Actio Paulina/ 2011/ PN. Niaga Makasar tanggal 24 Maret 2011, Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No: 360 K/ Pdt.SUS/ 2011 tertanggal 22 Agustus 2011, Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No: 25 PK/ Pdt.SUS/ 2012, tertanggal 19 Maret 2012.

Tujuan dari gugatan Actio Paulina adalah untuk membatalkan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitur pailit, karena perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pengalihan atas harta/ aset-aset Herry yang telah terdaftar dalam Budel Pailit yang dilakukan setelah Putusan Pernyataan Pailit diucapkan yang mengakibatkan berkurangnya harta Budel Pailit, sehingga merugikan para Kreditur.

Upaya hukum menggugat pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan Debitur pailit, sesuai dengan tugas Kurator dalam melakukan segala upaya mengamankan harta pailit terhadap setiap perbuatan yang merugikan kepentingan Kreditur. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang. Selain itu, terdapat pula ketentuan tentang Actio Paulina yang diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditentukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi hukum dari pembatalan perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit?
2. Bagaimana kewenangan Kurator dalam melaksanakan fungsi dan perannya setelah putusan pailit ditetapkan oleh pengadilan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian bahan pustaka yang ada (perundang-undangan), untuk mendapatkan Hukum Obyektif (Norma Hukum) dan Hukum Subyektif (Hak dan Kewajiban) karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian. Bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang harus diperoleh peneliti melalui penelitian

langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya, sedangkan data sekunder merupakan data yang pada umumnya ada dalam keadaan siap (*ready-made*), dan dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab UU Hukum Perdata, UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, serta Putusan No. 01/ Actio Paulina/ 2011/ PN. Niaga Makassar, buku, majalah, artikel, jurnal hukum, koran, kamus hukum, ensiklopedia, dan artikel di internet yang berkaitan dengan kepailitan. Lokasi penelitian dilakukan di Perpustakaan Universitas Djuanda, Perpustakaan Nasional, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya di Jakarta.

PEMBAHASAN

A. IMPLIKASI YURIDIS DARI PEMBATALAN PERBUATAN HUKUM DEBITUR YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT

Konsep kepastian hukum dalam UUKPKPU tersimpul dalam prinsip penyelesaian perkara secara cepat dan prinsip pembuktian secara sederhana. Unsur keadilan dalam penegakan hukum tercermin dalam asas keadilan, sedangkan unsur kemanfaatan dapat dilihat sebagaimana asas penjatuhan pailit sebagai cara paling akhir (*ultimum remedium*) penyelesaian utang.

Jadi kaitan kepastian hukum dalam pembatalan perbuatan hukum Debitur terletak pada pelaksanaan pembatalan perbuatan hukum Debitur yaitu berupa jaminan bahwa hukum dijalankan, dan yang berhak menurut hukum memperoleh apa yang menjadi haknya dan putusan dapat dilaksanakan. Namun apabila Putusan tidak dapat dilaksanakan dapat dikatakan belum berkepastian hukum. Kepastian hukum mempunyai arti

dipatuhinya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pengurusan dan / atau pemberesan harta pailit oleh Kurator didasarkan pada Pasal 69 ayat (1) UUKPKPU, tetapi dalam kenyataannya khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan PT. Pena Mas Hotel, Debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual atau mengalihkan harta atau aset pailitnya, sehingga merugikan para Kreditur, yaitu hilang atau berkurangnya harta pailit, karena itu sesuai ketentuan UUKPKPU Kurator melakukan tindakan-tindakan yang di perkenankan hukum dalam upaya mengamankan aset harta pailit.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar atas perkara No. 01/ Actio Puliana/ 2013/ PN. Niaga Makasar telah memberikan putusan tanggal 9 September 2013, yang menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan Herry yaitu penjualan / peralihan hak atas beberapa bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang dijadikan agunan pada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum.

Dengan dibatalkannya perbuatan hukum Debitur yang dinyatakan pailit, telah menimbulkan akibat hukum, bagi Debitur pailit maupun bagi Kreditur. Bagi Debitur pailit atas putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap Putusan Pailit No. 01/ Pailit/ 2011/ PN. Niaga Makassar tanggal 24 Maret 2011 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 360 K / Pdt.SUS / 2011 tertanggal 22 Agustus 2011 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 25 PK/ Pdt.SUS / 2011, tertanggal 19 Maret 2012 mewajibkan Debitur untuk menyerahkan / mengembalikan kepada Kurator seluruh aset yang merupakan bagian dari budel pailit yang berkaitan dengan PT. Pena Mas Hotel, untuk seterusnya mengurus dan membereskan harta Pailit tersebut di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5

UUKPKPU, bagi Kreditur separatis yang merupakan Kreditur pemegang jaminan hak kebendaan, maupun Kreditur preferen yang merupakan Kreditur yang mempunyai hak didahulukan karena sifat piutangnya oleh UU diberi kedudukan istimewa.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU, Kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Bahwa PT. Bank CIMB Niaga, Tbk (selaku Kreditur) sesuai ketentuan UUKPKPU dapat melakukan Eksekusi terhadap Hak Tanggungan berupa agunan-agunan yang dikuasai seolah-olah tidak terjadi kepailitan, dan eksekusi dilakukan sendiri terhadap agunan-agunan yang dikuasainya tersebut dengan masa *stay* selama 90 (*sembilan puluh*) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan sesuai Pasal 56 ayat (1), dan jangka waktu berakhir demi hukum sesuai Pasal 57 ayat (1) yaitu jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan *insolvensi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1), dan jika pada masa *stay* selama 90 hari tersebut PT. Bank CIMB Niaga, Tbk tidak melakukan eksekusi terhadap hak tanggungan berupa agunan-agunan milik Debitur (Herry) yang dijaminakan, maka secara otomatis PT. Bank CIMB Niaga, Tbk tidak dapat lagi melakukan eksekusi terhadap hak tanggungan tersebut, dan kewenangan beralih menjadi sepenuhnya kewenangan Kurator, artinya dalam perkara ini Kurator memiliki peluang besar untuk memperoleh pengambalian piutangnya.

Pembagian hasil penjualan harta pailit, dilakukan berdasarkan urutan prioritas di mana kreditur yang kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditur lain yang kedudukannya lebih rendah, dan antara Kreditur yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan

memperhatikan asas prorata. Mengacu pada kepastian hukum yang dikemukakan Satjipto Rahardjo bahwa kepastian hukum itu adalah kepastian dari peraturan perundang-undangan dan adanya kepatuhan masyarakat terhadap hukum, maka implikasinya adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang

Sesuai dengan UUK-PKPU Pasal 69 ayat (1), maka apabila Debitur telah melakukan perbuatan hukum dalam rangka pengalihan harta / aset-aset yang telah terdaftar dalam budel pailit yang mengakibatkan berkurangnya harta / budel pailit dan yang menimbulkan kerugian bagi para Kreditur, maka pembatalan perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan telah mewujudkan kepastian hukum.³

Menurut Penulis, dengan adanya putusan pengadilan berkaitan pembatalan perbuatan hukum Herry selaku Debitur yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Maret 2012 telah melahirkan / menciptakan kepastian hukum bagi Kurator dan bagi para Kreditur dalam hal pembayaran hutang-hutang Debitur.

- b. Terhadap Aset Pailit Itu Sendiri

Dengan telah diputuskan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tentang pembatalan perbuatan hukum Herry selaku Debitur, maka berimplikasi pada aset/harta pailit itu sendiri, yaitu PT. Bank CIMB Niaga, Tbk diwajibkan menurut hukum untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh Herry dan saham PT. Pena Mas Hotel sebesar 50% yang telah dijual oleh Herry harus kembali kepada keadaan semula, dan seterusnya berada dalam penguasaan Kurator untuk selanjutnya melakukan pengurusan dan / atau pemberesan harta pailit.

Hal tersebut sesuai dengan isi putusan Majelis Hakim pada Putusan No. 01/ Actio Puliana/ 2011/ PN. Niaga Makassar yang menyatakan bahwa 50% dari pembayaran yang diterima Tergugat VII (PT. Bank CIMB Niaga, Tbk) dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dan atau Turut Tergugat atau dari siapapun yang berjumlah Rp 16.000.000.000,- (*enam belas miliar rupiah*) adalah merupakan harta kekayaan Herry (dalam Pailit) untuk selanjutnya harus dikembalikan kepada Kurator dan kemudian dibagi secara proposional kepada para Kreditur.

Penulis berpendapat, atas keputusan Majelis hakim Pengadilan Niaga yang memerintahkan untuk mengembalikan uang yang diterima PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dari Debitur, di kembalikan kepada Kurator, hal ini secara hukum memiliki pengaruh yang sangat besar, yang mengakibatkan keputusan tersebut memberikan kepastian hukum bagi Kurator dalam hal menjalankan peran dan fungsinya dalam mengurus dan melakukan pemberesan terhadap harta pailit perseroan, dan juga memberikan keadilan bagi para kreditur sebagaimana prinsip keadilan proporsional yang dikemukakan oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa tiap orang harus menerima apa yang menjadi haknya.⁴

Hak - hak para kreditur dalam kepailitan adalah menerima pembagian hasil penjualan harta pailit dari perseroan tersebut dalam rangka melunasi utang-utang Debitur, dan kewajiban bagi kurator adalah membagikan hasil penjualan harta pailit dari perseroan tersebut kepada para kreditur secara adil, sehingga prinsip kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak tercapai.

B. KEWENANGAN KURATOR DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI DAN PERANNYA SETELAH PUTUSAN

⁴ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 42.

³ Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UUK-PKPU

PAILIT DITETAPKAN OLEH PENGADILAN

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU, dalam hal ini, Kurator oleh UUKPKPU diberi wewenang untuk menangani perkara kepailitan. Oleh karena besarnya kewenangan yang diberikan peraturan perundang-Undangan terhadap seorang Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka terhadap seseorang yang ditunjuk hakim Pengadilan dan diberikan tugas menjadi kurator diperlukan dedikasi yang tinggi dan memiliki itikad baik (*good faith*) untuk menangani perkara kepailitan tersebut baik dalam proses pengurusan atau pemberesan harta pailit.

Meskipun Kurator diawasi oleh seorang Hakim Pengawas dan diwajibkan untuk meminta persetujuan Hakim Pengawas dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dalam hal pemberesan harta / aset pailit. Namun sebagai pelaksana tugas langsung di lapangan, Kurator sangat sulit untuk dikontrol / diawasi. Apa lagi Hakim Pengawas secara umum jarang untuk mendampingi Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya, Hakim Pengawas hanya menerima laporan atau memberikan ijin kepada Kurator dalam melakukan suatu tindakan hukum.

Dengan begitu besarnya kewenangan seorang Kurator, maka dimungkinkan dapat menimbulkan satu permasalahan hukum baru, misalnya ketika aset pailit tersebut lebih besar daripada utang Debitur, seperti yang terjadi dalam kasus pengalihan aset PT. Pena Mas Hotel oleh Herry. Diketahui bahwa Herry telah melakukan penjualan saham 50% miliknya yang terdapat pada PT. Pena Mas Hotel kepada pihak ketiga melalui Ferry tanpa sepengetahuan Kurator. Padahal kepemilikan saham sebesar 50% tersebut telah masuk dalam Budel Pailit Herry (dalam pailit). Uang hasil penjualan saham tersebut, oleh Herry dipergunakan untuk membayar utangnya kepada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk senilai Rp. 18.940.274.719,79,-.

Berdasarkan penjualan saham dan pembayaran utang kepada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk oleh Herry, maka dapat diketahui bahwa aset milik Herry selaku Debitur pailit lebih besar nilainya daripada utangnya. Dimana untuk melunasi utang Herry pada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, sesungguhnya cukup dengan menjual 50% saham yang dimiliki di PT. Pena Mas Hotel. Bahwa adalah menjadi suatu ketidakadilan yang terjadi bagi Debitur apabila usahanya yang dirintis bertahun-tahun lamanya, hilang begitu saja oleh tindakan Kurator yang menjual aset Debitur tanpa suatu pertimbangan yang adil, padahal nilai utangnya lebih kecil daripada asetnya.

Bahwa berdasarkan keadilan distributif yang dicetuskan oleh Aristoteles, seorang Kurator wajib untuk memilah dan menentukan aset yang akan dijual atau dilelang yang kemudian diberikan kepada Kreditur untuk membayar utangnya, dan sisa dari harta yang dipailitkan dapat diberikan kepada Debitur untuk dapat melanjutkan usahanya tentunya dibidang yang lain. Dengan dasar analisis yang dikemukakan tersebut Penulis berpendapat, oleh karena kewenangan Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit yang begitu besar, maka wajib menjadi perhatian pemerintah, untuk melakukan revisi terhadap UUK-PKPU agar tidak terjadi permasalahan hukum baru di kemudian hari.

Dari keseluruhan uraian penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok kewenangan Kurator dalam melaksanakan fungsi dan perannya setelah putusan pailit ditetapkan oleh pengadilan sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut yaitu:

a. Faktor Hukum

Pada faktor hukum, hambatan yang paling dirasakan adalah adanya celah hukum yang dapat membuat tidak adanya keadilan bagi Debitur atas kewenangan

Kurator dalam melaksanakan fungsi dan perannya setelah putusan pailit ditetapkan oleh pengadilan. Celah tersebut terdapat pada Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) UUKPKPU.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pada saat Kurator melakukan pengurusan harta pailit, Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitur atau salah satu organ Debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan, sedangkan pada saat Kurator melakukan pemberesan harta pailit, berdasarkan Pasal 186 UUKPKPU, dalam hal keperluan pemberesan harta pailit, Kurator dapat menggunakan jasa Debitur Pailit dengan pemberian upah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas, dan sesuai ketentuan Pasal 33 UUKPKPU.

b. Faktor Budaya Hukum

Budaya birokrasi patrimonial merupakan suatu gejala budaya yang sulit dipisahkan dengan birokrasi Indonesia. Ia merupakan suatu hasil proses sejarah, tradisi, dari zaman kerajaan tradisional, kekuasaan kolonial dan birokrasi Indonesia kontemporer, di mana negara dijalankan sesuai kehendak pribadi pemimpin negara (*personal rule*), yang mengakibatkan proses pembuatan dan penegakan hukum menimbulkan akibat-akibat buruk bagi perkembangan budaya hukum di tingkat masyarakat.

Bahwa dalam praktek, sebagai pelaksana tugas langsung di lapangan, Kurator sangat sulit untuk diawasi, karena lemahnya kesadaran Hakim Pengawas untuk mendampingi Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hal tersebut umumnya terjadi karena Hakim Pengawas hanya menerima laporan dan atau memberikan ijin kepada Kurator dalam melakukan suatu tindakan hukum.

Penulis berpendapat, perlu ada budaya hukum yang harus diarahkan pada pembangunan kesadaran dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya

mewujudkan keadilan yang berhubungan dengan kewenangan Kurator dalam melaksanakan fungsi dan perannya setelah putusan pailit ditetapkan oleh pengadilan harus menyentuh 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Keadilan tentang Materi Perundang-Undangan;

Ketentuan Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) UUKPKPU belum memberikan keadilan bagi Debitur dalam hal yang terkait dengan kewenangan Kurator dalam melaksanakan fungsi dan perannya setelah putusan pailit ditetapkan oleh pengadilan. Bahwa fungsi dan peran Kurator tidak sekedar hanya memikirkan hasil penjualan aset pailit perseroan untuk kemudian dibagikan kepada para Kreditor, namun juga memikirkan keberlangsungan usaha dari Debiturnya.

Hal tersebut diperlukan disamping terwujudnya kepastian hukum, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Selain daripada itu keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. Perlindungan kepentingan Kreditor ini sepatutnya tidak boleh merugikan kepentingan debitur. Oleh karena itu, prinsip keadilan untuk kepentingan kedua pihak sangat dititikberatkan dalam UU tersebut. Sedangkan kemanfaatan hukum diharapkan semua orang dalam pelaksanaan penegakan hukum. Karenanya jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari asas Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tersebut diatas maka Kurator dalam menjalankan fungsi dan perannya, dalam hal berhadapan dengan Debitur yang secara nyata bahwa harta pailitnya lebih besar daripada hutangnya, maka perlu dipikirkan dan didiskusikan kepada Hakim Pengawas perihal harta atau aset apa sajakah yang akan dilelang atau dijual, agar kepentingan para pihak, yaitu Debitur dan para Kreditur dapat terpenuhi. Ketentuan ini belum terdapat dalam UU Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.

Oleh karena dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) UUKPKPU, kewenangan Kurator begitu besar, maka cenderung akan menimbulkan kesewenang-wenangan terhadap debitur maupun terhadap asetnya, (harta pailit), karenanya perlunya diatur dan dimuat dalam undang-undang ini, kewajiban dari Kurator untuk melaporkan segala kegiatan dan kebijakan yang dikeluarkan kepada Hakim Pengawas, sehingga Hakim Pengawas dapat memonitor langsung segala aktifitas kegiatan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kurator, dengan tujuan menciptakan rasa keadilan bagi Debitur atas harta pailitnya dan juga bagi para Kreditur terhadap hak-haknya mendapatkan pembayaran utang memenuhi rasa keadilan.

2. Mental Kurator dan Hakim Pengawas yang Harus Kuat dan Penuh Integritas;

Kurator dan Hakim Pengawas yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan putusan pailit harus mempunyai integritas yang tinggi yaitu menjalankan tugasnya dengan penuh keadilan dan penuh kewajaran. Kewajaran dalam hal ini adalah terkait dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Kurator dalam

pengurusan atau pemberesan harta pailit, dimana harta pailit lebih besar daripada utang hal tersebut didasarkan pada fakta persidangan, diketahui bahwa harta perseroan PT. Pena Mas Hotel lebih besar daripada jumlah utangnya. Oleh karena itu, seharusnya menjadi kewajiban bagi Kurator dan Hakim Pengawas untuk secara bijak menentukan dan memilah harta pailit yang akan dilelang. Hal tersebut bertujuan agar ada kemungkinan Debitur dapat mempunyai modal awal untuk membuat usaha baru, dan demikian juga dengan para kreditur tidak kehilangan hak-haknya untuk menerima pembayaran utang tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka prinsip kewajaran merupakan batasan yang sangat penting bagi Kurator dalam menjalankan tugasnya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Prinsip kewajaran ini mutlak perlu dirumuskan dalam UUKPKPU yang direvisi, sehingga menjadi pedoman bagi Kurator dalam memutuskan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.⁵

Penulis berpendapat, perlu dilakukan diklat atau pelatihan bersama baik terhadap Kurator maupun terhadap Hakim Pengawas agar memperoleh cara pandang yang sama berkaitan dengan Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, baik dalam hal proses pengajuan permohonan pailit maupun dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit. Diklat tersebut diperlukan dengan tujuan agar terwujud pemahaman yang berkeseimbangan

⁵ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal. 81.

baik dipihak Kurator maupun dipihak Hakim Pengawas sehingga akan melahirkan tenaga yang profesional, dan berintegritas tinggi serta bijaksana dalam mengambil keputusan. Hal tersebut mutlak perlu agar Kurator dan Hakim Pengawas dalam melaksanakan fungsinya yang berhubungan dengan kondisi dimana harta debitur lebih besar dari utangnya, maka pelaksanaannya diharapkan beorientasi dengan pendekatan keseimbangan dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, yaitu; selain memikirkan nasib para Kreditur, juga memikirkan nasib Debitur agar berkesempatan hidup membangun usaha yang baru, dengan modal hasil dari harta pailit yang tidak dijual oleh Kurator.

3. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Serta Perilaku Masyarakat;

Kepastian hukum dan keadilan terhadap kewenangan Kurator dalam melaksanakan fungsi dan perannya setelah putusan pailit dinyatakan oleh pengadilan adalah kepatuhan pihak yang telah dinyatakan pailit untuk melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela. Diharapkan terhadap revisi UUKPKPU perlu diatur kewajiban Debitur agar bersikap lebih proaktif apabila mengetahui bahwa harta perseroan lebih besar daripada jumlah utangnya. Hal tersebut perlu dilakukan agar Debitur dapat berdiskusi dengan Kurator dan Hakim Pengawas terkait dengan aset pailit yang akan dilelang. Sehingga Debitur memiliki kesempatan yang cukup untuk berpikir sekaligus menentukan langkah langkah baru yang akan diambil dalam melanjutkan usahanya, tentunya dengan nama usaha yang baru, tanpa mengurangi hak-hak para Kreditur untuk mendapatkan pembayaran utang.

Untuk itu penulis berpendapat perlu adanya itikad baik atau *good faith* dari para

pihak, mulai dari Debitur, para Kreditur, Kurator dan Hakim Pengawas yang berniat menyelesaikan sengketa melalui kepailitan. Itikad baik merupakan nilai-nilai hakiki perwujudan dari integritas yang tidak melakukan tindakan mencari keuntungan dengan tidak wajar atau melakukan tindakan penipuan terhadap pihak lain. Hendaknya di kedepankan kejujuran dalam menjalankan kewajiban atau mentaati semua perjanjian yang telah dibuat termasuk ketaatan terhadap isi putusan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tersebut, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implikasi hukum dari pembatalan perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit adalah terciptanya kepastian hukum dalam Pasal 41 ayat (1) UUK-PKPU. Selain daripada itu, berimplikasi pula pada aset pailit itu sendiri, yaitu PT. Bank CIMB Niaga, Tbk yang telah menerima pembayaran utang dari Herry, harus mengembalikan uang yang telah dibayarkan tersebut kemudian saham PT. Pena Mas Hotel yang telah dijual oleh Herry sebesar 50% harus kembali kepada keadaan semula, dan selanjutnya berada dalam penguasaan Kurator untuk dilakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit dimaksud. Implikasi terakhir dari sisi masyarakat pengusaha kepercayaan mengalami korosi terhadap kinerja Kurator. Padahal seharusnya tidak demikian. Hilangnya kepercayaan bukan karena Kurator tidak mampu melaksanakan pengurusan dan/ atau pemberesan harta pailit, namun Herry selaku Debitur pailit yang sebenarnya adalah tidak melaksanakan kewajibannya.
2. Kewenangan Kurator sangat besar dalam melaksanakan fungsi dan perannya setelah putusan pailit

ditetapkan oleh pengadilan, dan dalam UU Kepailitan, pada saat Kurator melakukan pengurusan harta pailit, Kurator tidak dipersyaratkan harus memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitur atau salah satu organ Debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan (Pasal 69 ayat 2 huruf a), sedangkan pada saat Kurator melakukan pemberesan harta pailit, dalam hal keperluan pemberesan harta pailit, Kurator dapat menggunakan jasa Debitur Pailit dengan pemberian upah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas, dan Kurator hanya meminta izin hakim pengawas dalam hal meneruskan penjualan benda milik Debitur, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu ada budaya hukum yang harus diarahkan pada pembangunan kesadaran dalam penegakan hukum. Upaya mewujudkan keadilan dalam kewenangan Kurator dalam melaksanakan fungsi dan perannya setelah putusan pailit ditetapkan oleh pengadilan harus menyentuh 3 (tiga) indikator, yaitu kewajiban dari Kurator untuk melaporkan segala kegiatan dan kebijakan yang dikeluarkan kepada Hakim Pengawas. Selain daripada itu, Kurator dan Hakim Pengawas yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan putusan pailit harus mempunyai integritas yang tinggi dan harus tetap menjalankan tugasnya dengan penuh

keadilan dan penuh kewajaran. Terakhir adalah perlu adanya itikad baik atau *good faith* dari para pihak yang berniat menyelesaikan sengketa melalui kepailitan.

SARAN

Adapun saran yang dapat Penulis berikan yaitu:

1. Kepada Pemerintah, perlu melakukan revisi terhadap Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) UUKPKPU yang memuat kewajiban dari Kurator untuk melaporkan segala langkah langkah kegiatan yang akan dilakukan dan juga langkah kebijakan yang akan dikeluarkan kepada Hakim Pengawas. Hal tersebut perlu agar Hakim Pengawas dapat mengikuti/ memonitor langsung segala kegiatan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kurator, dengan demikian proses pemberesan harta pailit dirasakan debitur berkeadilan.
2. Kepada Hakim Pengadilan Niaga, dirasa mutlak untuk melakukan diklat bersama antara Hakim Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas dan Kurator, agar memiliki dasar pengetahuan yang sama tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang. Lebih spesifik berkaitan dengan pelaksanaan penanganan kasus kepailitan yang aset pailit lebih besar daripada utang. Pemahaman yang sama atas pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut mempersempit ruang terjadi tindakan manipulatif dalam hal penjualan aset/ bundel pailit yang dilakukan Debitur.

UCAPAN TERIMA KASIH

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Bagus Irawan, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi*, Alumni, Bandung, 2007.

Gunawan Widjaja, *Kepailitan Perusahaan Asuransi*, *Pusat Pengkajian Hukum Newsletter*, No. 60, Maret 2005

Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.